



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0099/PAUD/XII/2018/DPMPTSP**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
  - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

**MENGIZINKAN:**

Kepada  
Nama : MUKISOH, SE.  
Alamat : JALAN BANDUNG INDAH RAYA C-13 NO. 22 RT. 005 RW. 001, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Nama Yayasan : AL-KAHFI  
Nama Sekolah : TK AL-KAHFI  
Alamat Sekolah : KOMPLEK BANDUNG INDAH RAYA BLOK C-13 NO. 22 RT. 005 RW. 001, KELURAHAN MEKARJAYA KECAMATAN RANCASARI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK  
Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Bandung, 10 Desember 2018



**Tembusan:**

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan Nasional ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Rancasari Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BARE.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>